

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/ K/MIL/2013
dan Putusan Nomor 234/K/MIL/2014)

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

EKA WIJAYA SILALAH

NIM : 110200482

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

JURNAL KARYA ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

EKA WIJAYA SILALAH

NIM : 110200482

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui :

Penanggung jawab

Dr. M. Hamdan SH.,M.H.
NIP. 195703261986011001

Editor

Liza Erwina SH., M.Hum
NIP. 196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

Eka Wijaya Silalahi *

Liza Erwina **

Mahmud Mulyadi **

Hukum Positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin diluar pernikahan sebagai zina (*Overspel*). Perbuatan zina menurut KUHP hanya meliputi mereka yang melakukan persetubuhan diluar pernikahan dan berada dalam status bersuami atau beristri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan pandangan umum masyarakat Indonesia, dimana menurut nilai-nilai sosial yang berdasarkan adat istiadat ataupun agama di Indonesia pada umumnya menganggap semua perbuatan bersetubuh diluar pernikahan adalah zina. Dalam hal perbuatan zina itu dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) selain proses penegakan hukumnya berbeda, tanggungjawab hukumnya akan berbeda pula jika dibandingkan dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh warga sipil. Perihal perkara mengenai tindak pidana perzinahan yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan kasasi diancam dengan hukuman pidana dibawah satu tahun, berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 maka Mahkamah Agung wajib menolak pemeriksaan kasasi terhadap perkara tersebut.

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama satu tahun tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi. Dalam putusan Mahkamah Agung No.324 K/MIL/2014 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mengingat ancaman hukuman pada putusan pengadilan *Judex Facti* tidak memenuhi pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004. Sementara pada putusan Mahkamah Agung No.177 K/MIL/2013, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi walaupun ancaman hukuman oleh *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 untuk dilakukan pemeriksaan kasasi. Hal ini merupakan penerobosan hukum (Undang-Undang) oleh Mahkamah Agung.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara tidak terlepas dari eksistensinya dalam menjaga keutuhan wilayah teritorialnya. Untuk menjamin kedaulatan wilayah teritorial itu, maka suatu negara membentuk angkatan bersenjata guna menjaga keutuhan wilayah dan keamanan nasionalnya. Angkatan bersenjata disebut sebagai tentara atau oleh para akademisi disebut dengan istilah militer. Pengertian Militer berasal dari bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹

Sebagai warganegara, seorang prajurit TNI diwajibkan tunduk terhadap segala ketentuan baik terhadap hukum privat maupun hukum publik, khususnya dalam pelanggaran pidana yang juga termasuk dalam ranah hukum publik. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUH Pidana seperti pencurian, penggelapan dan khususnya pada perbuatan melanggar kesusilaan seperti perzinahan membuat seorang prajurit TNI dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu. Kewajiban Prajurit TNI merupakan perbuatan prajurit TNI untuk mematuhi dengan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika yang berlaku di masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²

Sesuai dengan asas *equality before the law*, siapapun orang yang melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal perbuatan zina dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Perbuatan melanggar kesusilaan seperti zina merupakan delik aduan absolut, dimana hanya

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006) hal.13

² <http://www.Rechtsvinding.bphn.go.id>, Eka Martiana Wulansari, *Hukum Disiplin Prajurit Militer Pasca Reformasi*, Media Pembinaan Hukum Nasional, tanpa tanggal.

dapat dilakukan penuntutan jika pihak suami atau istri yang merasa dirugikan mengadakan perbuatan zina tersebut untuk diadili. Dalam KUHP sendiri, pasal 284 ayat (2) mengharuskan adanya pengaduan suami/istri yang merasa dirugikan atas perbuatan zina itu.

Amandemen terhadap UUD 1945 membawa perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berdampak pada pengalihan lembaga administrasi dan finansial badan peradilan berada dibawah Mahkamah Agung. Sementara Badan Peradilan Militer sendiri berada dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat kasasi. Untuk tingkat pertama dan banding peradilan militer berwenang dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara pidana dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.³

Dalam putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013, terdakwa Muhammad Abdullah Mufid adalah seorang prajurit TNI berpangkat Serda yang bertugas di Asmil Kodim 1570/Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan menjatuhkan pidana pokok 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Sebelumnya putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 44-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 telah memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon menjadi Pidana 6 bulan penjara bagi terdakwa. Sementara putusan Mahkamah Agung No. 324/K/MIL/2014 menolak permohonan kasasi oleh terdakwa prajurit TNI berpangkat Serda bernama Irfan. Sebelumnya, terdakwa Serda Irfan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan ‘turut serta melakukan

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997, pasal 9 ayat (3)

zina' dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 85-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2014 Tanggal 17 September 2014 .

Dalam kedua putusan diatas terdapat hasil yang berbeda dengan perkara yang hampir sama, yakni pelanggaran terhadap kesusilaan yang dikatakan sebagai perbuatan zina, yang dilakukan oleh anggota TNI dilingkungan kesatuan TNI Angkatan Darat. Dalam putusan Mahkamah Agung No.324/K/MIL/2014 alasan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa yakni berdasarkan ketentuan pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tindak pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi. Beranjak dari ketentuan pasal 45 A diatas, perkara M. Abdullah Mufid yang juga diancam dengan pidana penjara 9 bulan (dibawah 1 tahun) seharusnya tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung telah mengemukakan secara jujur perihal problem dari Mahkamah Agung bahwa : “Mahkamah Agung kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, walau tidak seluruhnya benar. Integritas, kualitas dan kinerja sebagian hakim dan hakim agung dipertanyakan.... Proses berperkara di Mahkamah Agung yang memakan waktu lama dikritik karena mengakibatkan keadilan dari pencari keadilan menjadi tertunda... Pengawasan fungsi-fungsi lain, seperti pengawasan dan pembinaan, tidak luput dari kritik.⁴

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentu tidak sepenuhnya memutus setiap perkara hingga rasa keadilan semua pihak telah tercapai. Hal ini dibuktikan dari kenyataan bahwa tidak sedikit perkara yang sudah diadili oleh Mahkamah Agung diajukan Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum terakhir. Beberapa putusan Mahkamah Agung seperti putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 dan putusan Mahkamah Agung No.324/K/MIL/2014 memang tidak diajukan upaya Peninjauan Kembali, namun ada beberapa hal dalam isi putusan Mahkamah Agung yang menurut penulis perlu untuk dikaji.

⁴ Bagir Manan, *Kata Pengantar pada Cetak Biru Pembaruan MARI*, 2003. hal 2.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perbuatan zina sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 dan 234/K/MIL/2014 ?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian hanya terpaku pada sumber-sumber tertulis seperti Undang-Undang, buku-buku, maupun jurnal.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis karena penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang akan disajikan secara deskriptif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.⁵ Deskriptif disini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisa secara sistematis gejala-gejala hukum terkait dengan perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan anggota TNI.

⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.Rieneka Citra, 1999), hal.21

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, maka sumber bahan hukum yang digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat⁶ dan bersifat autoritatif yakni mempunyai otoritas.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Straafrecht*)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 - e. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - f. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
 - g. Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - h. Putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013
 - i. Putusan Mahkamah Agung No.324/K/MIL/2013
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendeleer*),⁸ semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis, dan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2011), hal.13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta : 2013) hal.141. Dalam buku tersebut dikatakannya pula bahwa bahan hukum primer yang utama bagi penganut *civil law system* adalah perundang-undangan, disamping putusan pengadilan. Hal ini karena putusan pengadilan dipandang sebagai memiliki otoritas sebagai bentuk konkretisasi dari perundang-undangan. Putusan Pengadilan inilah yang sebenarnya merupakan *law in action*.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hal.241-242.

jurnal-jurnal,⁹ makalah, majalah dan lain-lain. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Dengan kata lain bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Inggris
 - b. Wikipedia Bahasa Indonesia
 - c. Berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan.

3. PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah studi pustaka (*Literatur study*) dan studi dokumen. Studi pustaka yang dimaksud yakni mengumpulkan data dan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, ataupun dokumen seperti putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh oknum TNI.

4. ANALISIS DATA

Dalam hal ini analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan disajikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penyajian data secara deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis permasalahan yang dibahas dan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat diambil kesimpulannya.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. Hal.155

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit. Hal.33

Analisis data secara kualitatif diharapkan akan lebih memudahkan penulis menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Analisis data oleh penulis dalam hal ini merupakan analisis yuridis terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam studi putusan Mahkamah Agung.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perbuatan Zina Sebagai Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (*overspel*) diatur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan (zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual, pasal 284-296) dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, pasal 532-535).¹¹ KUHP yang sejatinya adalah produk hukum peninggalan zaman kolonial merupakan buah pemikiran para sarjana Belanda sebagaimana kata *overspel* itu sendiri diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Belanda Van Dale dan dilengkapi dengan pendapat Noyon-Langemayer yang mengatakan bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah saja yakni, *overspel* menurut Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa *overspel kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de anghuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger*, yang artinya perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*).¹²

Melihat ketentuan Pasal 284 sedemikian rupa, maka perbuatan zina (*overspel*) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah :

¹¹ Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, tanpa tahun, Yogyakarta.

¹² Topo Santosa, loc.cit

- a. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah.
- b. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang masih lajang. Dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah, maka hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*).
- c. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang sudah menikah.

Adapun hal-hal yang dapat yang menjadi pengecualian dalam pasal 284 yakni :

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang tidak terikat dalam perkawinan. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-keduanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal mana berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
- b. Persetubuhan tidak direstui oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan. Secara *a contrario* dapat dikatakan kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau isteri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *overspel*.¹³

¹³ Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal. 60-61

2. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 dan No.234/K/MIL/2014

1) Perbuatan zina dalam Putusan MA No.177/K/MIL/2013

Perbuatan zina dalam putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 merupakan persetujuan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, dimana keduanya telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan pasangan masing-masing. Dalam hal ini, perbuatan para pihak (Terdakwa dan Saksi 4) telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a, yakni “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”. Abdullah Mufid, anggota TNI dari kesatuan Angkatan Darat selaku *medepleger* dalam perbuatan zina ini, mengetahui bahwa Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati selaku pasangan zinanya telah menikah dan merupakan istri dari atasannya sendiri.

Dalam putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL/2013 menetapkan Abdulllah Mufid, Serda NRP. 21090108640988 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan diancam karena melanggar ketentuan dalam pasal 281 ayat (1). Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum yakni berpelukan dan berciuman dengan Saksi 4 Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati di lapangan voli Kodim 1507/Saumlaki yang dilihat orang lain yaitu Saksi 2 Hendrik Urel, selain itu penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan terdakwa dari dinas militer adalah karena telah berkali-kali melakukan persetujuan dengan Saksi 4 Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati yang dilakukan di rumah dinas Saksi 4 ketika suaminya (Saksi 1 Serka Catur Joko Santoso) sedang melaksanakan tugas pendidikan Susbater di Rindam XVI/Pattimura Ambon. Secara substansial, perbuatan zina yang

dilakukan oleh Serda Abdullah Mufid dan Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur yang melanggar ketentuan pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a yakni :

1. Seorang pria (sudah menikah ataupun masih lajang) melakukan perbuatan zina dengan;
2. Seorang wanita yang sudah terikat perkawinan dengan pria lain;
3. Persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam KUHP dapat dibuktikan.

Perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP, karena dipidananya terdakwa bukan berdasarkan perbuatan zina (*overspel*), melainkan karena perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, terdakwa melakukan dua perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yakni perbuatan zina (persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP) dan perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan (berpelukan dan berciuman dimuka umum). Mengingat ketentuan dalam Pasal 65 KUHP, dimana dalam perbuatan perbarengan tindak pidana hanya dijatuhkan satu pidana dan pidana yang dijatuhkan itu adalah pidana dengan ancaman hukuman terberat, yakni atas perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Penuntut umum yakni Oditurat Militer III-18 Ambon tidak mencantumkan perbuatan zina yang telah memenuhi unsur tindak pidana pada pasal 284 ayat (1) ke-2a dalam dakwaan. Meskipun penuntut umum tidak mencantumkan pasal 284 dalam dakwaan, Majelis Agung berpendapat bahwa dapat dibuktikannya perbuatan zina seperti yang terungkap dalam fakta dipersidangan sudah cukup menjadi pertimbangan untuk memberatkan hukuman terdakwa, yakni dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Cq. TNI-AD sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hakim berikut :

“Demikian pula dengan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-18 Ambon harus dikuatkan,

karena perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan berkali-kali dengan istri atasannya tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan karena dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat dan merusak kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan”

Dalam putusan MA No.177/K/MIL/2013 ini, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan penghapusan pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan mengadili sendiri perkara yakni dengan menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara dan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena memenuhi unsur dalam pasal 284 KUHP yakni telah melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina yang dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung disebut telah berkali-kali dilakukan oleh terdakwa dengan Sdri. Zulaikha Mei Isnalawati yang merupakan istri dari atasan terdakwa, perbuatan tersebut dianggap sangat tidak pantas dan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.¹⁴

Menurut hemat penulis, Mahkamah Agung melakukan penerobosan hukum terhadap pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung untuk melaksanakan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini Mahkamah Agung setelah membaca putusan *Judex Facti*, berpendapat bahwa alasan Oditur Militer selaku Penuntut Umum melakukan permohonan kasasi telah memenuhi unsur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang oleh Lilik Mulyadi dalam literturnya, disebut “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dapat dibuktikan. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan memeriksa kembali putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yakni dengan mengabaikan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa. Dalam

¹⁴ Putusan.mahkamahagung.go.id, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.177/K/MIL/2013, pertimbangan hakim.

literatur, keadaan atau alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa wajib dicantumkan dalam putusan, yang bila tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menurut analisa penulis, Mahkamah Agung mencoba menghindari batalnya putusan demi hukum karena sebab tidak dicantumkannya keadaan atau alasan yang memberatkan dalam putusan, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat banding dan mengadili sendiri perkara.

2) Perbuatan zina dalam Putusan MA No.324/K/MIL/2014

Perbuatan zina dalam putusan Mahkamah Agung No.324/K/MIL/2014 yakni persetujuan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang sudah menikah, atau dapat dikatakan keduanya telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan pasangannya masing-masing. Dalam hal ini, para pihak (Terdakwa dan Saksi-4) telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 284 ayat (1) yaitu :

1. Seorang pria yang sudah menikah
2. Seorang wanita yang sudah menikah
3. Melakukan perbuatan zina, yakni persetujuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
4. Kedua belah pihak mengetahui bahwa masing-masing telah menikah.

Dalam putusan MA No.324/K/MIL/2014 perbuatan zina yang dimaksudkan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh anggota TNI dari kesatuan Angkatan Darat bernama Irfan (terdakwa), Serda NRP. 31960424300177 dengan Sdri. Darsih (Saksi 4). Dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, terdakwa dipidana dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan dipecat dari dinas militer sebagai bentuk dari pidana tambahan.

Dalam perkara ini, terdakwa berstatus sudah menikah dengan Saksi 3 (Sdri. Ida Indriastuti), sementara Saksi-4 juga berstatus sebagai istri dari Saksi 2 (Sdra. Wazin, Kopda TNI), dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan zina”. Perbuatan zina yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi-4 dalam fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Agung berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dapat dibuktikan unsur kesengajaannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Lamintang dalam literturnya “Tindak pidana perzinahan atau overspel yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.” Adapun kesengajaan (*Opzet*) itu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* disebut sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetten*)¹⁵. Adapun unsur kesengajaan itu dapat dilihat dari fakta hukum dipersidangan yang menyatakan pelaku turut serta maupun yang turut bersalah saling mengetahui bahwa mereka telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan. Hal tersebut terungkap dalam persidangan sebagaimana fakta hukum berikut :

“Bahwa pada awal bulan November 2012 saat Saksi-2 sedang melaksanakan gladi lapang di Kalimantan Timur, Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-4 dengan kata-kata, "Bulik, kenapa saya tidak dapat istri seperti Bulik, saya suka sama Bulik yang nurut sama suaminya" dan dibalas Saksi-4 "Ya, Om, saya juga suka sama Om, tetapi kitakan sudah berkeluarga sendiri-sendiri, sampean (kamu) juga sudah punya anak 2, saya juga sudah punya suami, mendingan sampean cari cewek kuliahan" ;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Dalam dakwaan penuntut umum, dicantumkan dakwaan alternatif, yakni pasal 281 angka 1 KUHP

¹⁵ Lamintang, Delik-delik Khusus,.. hal.92

yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Perbuatan pidana berdasarkan pasal 281 angka 1 dalam perkara ini juga dapat dibuktikan sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif sebagai berikut:

“Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan tersebut di kamar rumah Saksi-4 dalam keadaan kamar tertutup tapi tidak terkunci dan apabila sewaktu-waktu ada seseorang yang masuk kamar tersebut maka orang tersebut akan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 “

Yahya Harahap dalam literturnya menyebutkan bahwa dakwaan alternatif dibuat dalam hal penuntut umum ragu –ragu menerapkan pasal manakah yang paling tepat, sehingga dapat dibuktikan di persidangan nanti.¹⁶ Dalam dakwaan alternatif ini, masing- masing dakwaan akan saling mengecualikan satu sama lain. Dengan demikian, Hakim akan memilih salah satu perbuatan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya.¹⁷ Sekiranya hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan tidak terbukti, hakim dapat beralih memilih dakwaan berikutnya.¹⁸ Dalam hal ini Yahya Harahap menegaskan bahwa tujuan penuntut umum membuat dakwaan alternatif agar peluang terdakwa untuk lolos dari jerat hukum semakin kecil. Hal ini dapat dimaklumi mengingat penuntut umum dalam dakwaannya dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana.

Menurut analisa penulis, Majelis Agung memilih dakwaan primer yang oleh Penuntut umum dalam putusan ini dijadikan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hal ini dapat diterima, mengingat hanya dakwaan primer yang dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum hanya akan terbukti bila ada

¹⁶ R. Achamad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana dalam yurisprudensi*, (Bandung : CV. Armico, 1990),hal. 53.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal.400

orang lain yang melihat persetubuhan terdakwa dengan yang turut bersalah (Saksi-4). Dakwaan ini belum terbukti sepenuhnya, mengingat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 dalam perkara tidak disaksikan oleh orang lain.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- 1) Konsep perbuatan zina sebagai delik atau tindak pidana menurut nilai moral bangsa Indonesia berbeda dengan konsep perbuatan zina sebagai delik menurut KUHP. Perbuatan zina menurut nilai sosial bangsa Indonesia ialah semua perbuatan yang dinilai menciderai nilai kesusilaan seperti disebutkan dalam istilah gendak atau mukah, kumpul kebo, hingga perbuatan asusila lainnya seperti berciuman dan berpelukan mesra yang dilakukan ditempat umum atau disaksikan oleh orang lain. Dalam konsep menurut KUHP, yang dimaksud dengan zina terbatas pada perbuatan zina sebagai persetubuhan mengingat yang dimaksud dengan zina didalam KUHP itu sendiri adalah *Overspel* atau gendak yang terpaku pada adanya “hubungan persetubuhan” dimana perbuatan itu dapat dibuktikan. Pengertian zina dalam pandangan masyarakat di Indonesia lebih kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan baik itu persetubuhan maupun perbuatan lain yang dinilai bertentangan dengan norma sosial karena tidak didasari oleh suatu hubungan pernikahan. Dalam hal ini perbuatan zina yang dimaksud ialah perbuatan persetubuhan dan asusila lainnya yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sementara pengertian zina dalam KUHP terbatas pada mereka yang melakukan persetubuhan adalah orang yang sudah terikat perkawinan. Dalam hal ini, KUHP hanya memidana orang yang telah merendahkan hubungan perkawinan. Dalam kasus seperti pada putusan MA

No.177/K/MIL/2013, perbuatan berciuman dan berpelukan ditempat terbuka (lapangan volly) termasuk dalam perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimana ancaman hukuman maksimalnya adalah dua tahun delapan bulan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan bagi mereka yang terbukti melanggar ketentuan pada pasal 284 KUHP. Padahal dalam penilaian moral bangsa Indonesia saat ini, jelas bahwa perbuatan zina (bersetubuh) lebih tercela sifatnya dibandingkan dengan berciuman dan berpelukan ditempat umum.

- 2) Mahkamah Agung melakukan penerobosan terhadap pasal 45A ayat (2) huruf b UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung untuk melaksanakan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

2. SARAN

Berdasarkan analisis dari kesimpulan diatas, selanjutnya akan disarankan hal-hal berikut sebagai pemecahan masalah :

- 1) Perlu dilakukan revisi terhadap KUHP, mengingat secara historis KUHP merupakan produk hukum zaman kolonial yang sifatnya sudah tentu tertinggal dari perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pembaharuan terhadap KUHP, khususnya pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan diharapkan akan memberi perubahan bukan saja dalam hal penegakan hukum, melainkan juga sebagai langkah dalam proses kemandirian hukum nasional, dimana hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara dipengadilan adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia karena berasal dari nilai-nilai sosial masyarakat yang diangkat kedalam bentuk suatu peraturan atau kodifikasi hukum.
- 2) Perlu diatur dalam suatu PerUndang-Undangan mengenai wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan penerobosan terhadap pasal ataupun suatu Peraturan PerUndang-Undangan yang dirasa akan mengurangi wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki sifat independen. Peraturan dalam hal membatasi pengajuan

permohonan kasasi sudah seharusnya diperbaharui mengingat banyaknya putusan banding yang diajukan permohonan kasasinya ke Mahkamah Agung.

- 3) Dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh hakim pengadilan militer, perlu didasari oleh suatu alasan yang kuat dan alasan tersebut merupakan alasan yang mempertimbangkan aspek diluar ilmu pengetahuan hukum atau yang melibatkan cabang ilmu lain, seperti psikologi dan sosiologi terdakwa setelah dijatuhi hukuman. Putusan yang dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan sosial yang tepat tentu akan melahirkan rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi,Rianto.,*Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Adji, Seno O., *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Erlangga, 1980.
- Adwinata, Saleh., *Kamus Istilah Hukum*, Bandung : Binacipta, 1983
- Amiruddin, Sjarif., *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta : Rhineka Cipta,1996.
- A. Rahman H. I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Arief, Barda N., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Media Group, 2008.
- Bahiej, Ahmad., *Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Indonesia*, Tanpa Tahun, Yogyakarta.
- Friedmann, Lawrence M., *Pengantar Hukum Amerika*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tata Nusa, 2001.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1996.
- Hanintjio, Soemitro R., *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Harahap, M.Yahya., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- I Doi, A. Rahman., Syari'ah The Islamic Law, Terjemahan Zainudin dan Rusyidi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Jakarta : Balaipustaka, 1979.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian I*, Bandung : Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Lamintang, P.A.F., dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1976.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Makara, Muhammad T., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Manan, Bagir, *Cetak Biru Pembaruan MARI*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Marpaung, Leden., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter M., *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno., *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Cahaya Atma, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta : Alumni, 2007.

- Nasution, Bahder J., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Purwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985.
- Ranoemihardja, Atang., *Hukum Pidana*, Bandung : Tarsito, 1984.
- Sahetapy dan B. Mardono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta : Rajawali, 1989.
- Salam, Mochamad F., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Mandar maju, 2006.
- Santoso, Topo., *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Depok : Ind-Hillco, 1997.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1996.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Rhineka Citra, 1999.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soema di Pradja, R.Ahmad., *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Bandung : Armico, 1990.
- Soerodibroto, Soenarto., *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 1993.
- Yuwono, Soesilo., *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Bandung : Alumni, 1982.

ARTIKEL INTERNET

Al Araf, Harian Pikiran Rakyat, “*Stagnasi Peradilan Militer*”,

<http://www.epaper.pikiran-rakyat.com>

diakses 29 September 2009.

USU-Press, “*Landasan Filosofis Peradilan Militer Dalam Kepentingan-Pertahanan dan Keamanan Negara*”,

<http://www.repository.usu.ac.id> Tanpa Tanggal.

Eka Martiana Wulansari, “*Hukum Disiplin Prajurit Militer..*”,

<http://www.rechtsvinding.bphn.go.id>.

Media Pembinaan Hukum Nasional, Tanpa Tanggal akses.

Inosentius Samsul, “*Urgensi Reformasi Peradilan Militer*”,

Info Singkat Hukum Vol.V <http://www.berkas.dpr.go.id>.

Edisi No.I 8/II/P3DI/September/2013.

Pusat Bahasa Kemendiknas Republik Indonesia, Pidana,

<http://www.bahasa.kemendiknas.go.id>.

Diakses pada tanggal 15 Mei 2014.

H. Atja Sondjaja, “*Beberapa Permasalahan Hukum*”,

<http://www.mahkamahagung.go.id>.

Diakses Tanggal 15 Mei 2014.

Artikel, “*Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum*

Tetap?” <http://www.hukumonline.com>

Diakses Tanggal 25 November 2003.

Artikel, “*Islamisasi KUHP bukan mau menerapkan Hukum Islam*”

<http://www.hukumonline.com>

Diakses Tanggal 25 Maret 2005.

Artikel, “*Pasal-pasal Kesusilaan dalam RUU KUHP dinilai masih rancu*”

<http://www.hukumonline.com>

Diakses Tanggal 30 November 2012.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UI, "*Pradiga Putusan.*",
<http://www.bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/pradiga-putusan.html>
Tanpa Tanggal.

Tia Agnes Astuti, "*Novel Adultery versi terjemahan Bahasa Indonesia*",
<http://www.hot.detik.com>
Diakses Tanggal 13 Oktober 2015 pukul 18.15 WIB.

Artikel, "*Mengapa wanita rentan selingkuh ?*"
<http://id.news.yahoo.com>
Diakses Tanggal 13 Maret 2010.

Tjitradjaja, Kurniasih., "*Siapa bapak Biologis Marimby Alias Putri-
Mudiyanti : Gampang kok. Tes DNA saja*",
<http://www.tabloidnova.com/articles.asp?id=8317&no=1>
Diakses Tanggal 13 Oktober 2015 pukul 18.15 WIB.

Artikel Wikipedia, "*Kumpul Kebo*" ,
<http://id.wikipedia.org>.
Diakses Tanggal 22 Juli 2015, pukul 23.54 WIB.

Majalah Femina Online, Edisi 38 ,
<http://www.femina.co.id>
Diakses September 2009.

e-paper, Kompas, edisi Jumat, "*Tes DNA untuk Mengetahui Perselingkuh-
an Istri*" ,
<http://www.indeks.kompas.com>
Diakses Tanggal 8 Oktober 2004.

Pengadilan Tinggi Negeri Bandung, "*Rumusan Pidana Militer*" ,
<http://www.pt-bandung.go.id>
Diakses Tanggal 31 Oktober 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad 1915 No.73.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Putusan Mahkamah Agung No.177/K/MIL//2013.

Putusan Mahkamah Agung No.234/K/MIL/2013.

Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan Militer.

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer